

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data

#### 1. Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fikih, *nikah* adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Dalam menanggapi persoalan pendeknya umur dalam sebuah pernikahan sebenarnya sudah banyak sekali kasus yang ada. Seperti halnya banyaknya kasus pernikahan yang hanya seumur jagung tapi sudah memantapkan bercerai di Pengadilan Agama Kudus.

Hasil wawancara dengan Wakil Humas Pengadilan Agama Kudus Tohir mengatakan<sup>1</sup>

“dari jumlah kasus perceraian yang telah didaftarkan, sebanyak 324 telah diputus oleh pengadilan, baik itu cerai gugat dan cerai talak. Artinya, hanya dalam rentang waktu tiga bulan, jumlah janda di Kabupaten Kudus bertambah hingga ratusan orang. “Tren perceraian selalu meningkat setiap tahunnya”.

Mister X selaku informan yang mengalami kasus serupa mengungkapkan kepada peneliti bahwasanya:

“Saya menikah cuma 1 tahun karna saya sering cekcok sama istri saya dikarenakan banyak sekali faktor, terutama dalam permasalahan ekonomi”

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Tohir, Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Penmud Gugatan Pengadilan Kudus<sup>2</sup>

Padahal saat sidang perceraian hakim mencoba mediasi terlebih dahulu untuk mengurai masalah kedua belah pihak agar tidak memilih jalan cerai. Tapi ternyata masih tetap tinggi,” papar panitera di PA Kudus ini kemarin. Alasan cerai dalam beberapa tahun terakhir didominasi tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, dan faktor ekonomi.

Pemohon rata-rata berusia 21-40 tahun. “Namun pada Januari lalu ada satu kasus cukup unik, di mana ada pemohon berusia antara 81-90 tahun yang mengajukan cerai hingga berhasil diputus oleh hakim,” ungkap Tohir. Gangguan pihak ketiga yang mengakibatkan perceraian, selain selingkuh, juga terjadi akibat berlebihan menggunakan media sosial seperti Facebook serta pengaruh sinetron.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus:

“Kalau sinetron membuat urusan dan tanggung jawab terutama istri jadi lupa. Bahkan, 2020 ini ada cerai karena sering melihat sinetron Uttaran. Sedangkan alasan ekonomi meski masih ada tapi jumlahnya menurun,”. Berdasarkan data PA Kudus, Bulan lalu pihaknya menangani kasus perceraian karena alasan ekonomi sebanyak 5 perkara, tidak ada tanggung jawab (11), kekejaman jasmani (3), gangguan pihak ketiga (3), dan tertinggi tidak ada keharmonisan (32)<sup>3</sup>.

Selama 2020 lalu terdapat 1.333 perkara yang diterima PA Kudus. Dari jumlah itu, yang berhasil diputus

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Rofi’, S.Ag, Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

1.314 perkara. Sementara itu, sejak Januari hingga kemarin, perkara yang masuk sudah mencapai 600 kasus. Intan, 21, datang ke Pengadilan Agama Kudus.

Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus menjelaskan

“Dia terpaksa mengajukan gugat cerai terhadap suami karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan tidak adanya komunikasi berkualitas. “Pernikahan kami berusia sekitar dua tahun. Semenjak punya anak suami sering pulang malam, ketika sampai di rumah langsung tidur dan tidak ada komunikasi baik dengan saya dan anak,” ujar ibu satu anak ini. Wanita asal Bandung ini mengakui memang ada sedikit masalah dalam ekonomi keluarganya, tapi menurutnya masih bisa dicarikan solusi. “Meski nanti dimediasi oleh hakim, kami tetap bulat bercerai. Selagi masih muda, masing-masing bisa memperbaiki dengan yang lain<sup>4</sup>”.

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia muda, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka peernikahan usia muda di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Suryani Siwi, S.Ag., Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>5</sup>

Perspektif perlindungan hak kemanusiaan melihat bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan usia muda juga mempertimbangkan atas anak yang akan dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI yang menyatakan bahwa apabila terjadi, maka perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak sehingga apabila anak tersebut lahir dan tumbuh sebagaimana biasanya, maka ia ber-nasab kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Hak anak dalam pernikahan usia muda sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam pernikahan usia muda, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur ternyata juga sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk pernikahan bawah umur, menjadi celah terjadinya tingkat pernikahan bawah umur yang tinggi. Tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi alarm atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan umur muda berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumahtangga secara bersama. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil. Pernikahan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang

menikah bawah umur tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut.<sup>6</sup>

Maraknya pernikahan umur muda memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21-30 tahun, karena kalaupun perkawinan tersebut 'tidak dicatat', disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pernikahan umur muda berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian.

Dari keterangan informan bahwasanya mereka menikah cuma bertahan dalam waktu 1 tahun saja dikarenakan faktor ekonomi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti

---

<sup>6</sup> Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 85.

kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.<sup>7</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata: "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hakpernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu."

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib,<sup>8</sup> seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila" (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:

---

<sup>7</sup> Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 85-86.

<sup>8</sup> Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 86.

لَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ تَرْبُصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



*Artinya: Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah(2): 226-227)*

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan masalah yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud) Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan



semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran. Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

Dalam kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kudus terkait dengan singkatnya waktu perkawinan dialami oleh beberapa orang dalam berikut ini.<sup>9</sup>

- a. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara : Alma Septiani binti Muhamad Ali, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. HSK, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dukuh Salak RT.003 RW. 005, Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai "Penggugat"; melawan Imam Sofii bin Bukari, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Grobog RT.004 RW. 003, Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten

---

<sup>9</sup> Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 86.

Kudus, sebagai "Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut.<sup>10</sup>

- b. Pengadilan Agama Kudus kelas I. B, yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak: Siti Munawaroh binti Sabar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan klinik kecantikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Dukuh Krajan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan: Syamsuddin bin Ansori, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.01 RW. <sup>11</sup>01 Dukuh Krajan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut.
- c. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :  
Devita Tirtani Mulyaningsih binti Suparlan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMK, alamat berdasarkan KTP di RT.03 RW. 03 Dukuh Cobowo, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di rumah Bulik Penggugat bernama Ibu Sarini (Bapak

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 49/Pdt.G/2019/PA.Kds.

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 32 /Pdt.G/2019/PA.Kds.

Agung) dengan alamat Desa Ploso Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, (Belakang Toko Sepatu Ali Jaya/selatan Makam Muslim Ploso), sebagai "Penggugat"; melawan Arif Pranoto bin Waidi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 03 Dukuh Cobowo, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, (belakang rumah Ketua RT. 03), sebagai "Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut.<sup>12</sup>

- d. Pengadilan agama kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: krisnawati inti Djudi, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan PT. Dua kelinci, pendidikan SMP, tempat kediaman sesuai KTP di RT. 004 RW. 007, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kaupaten Kudus, sekarang erdomisili di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 001, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kaupaten Kudus, sebagai penggugat: melawan Bambang Sumaji bin Sudiyono, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta ( usaha kertas ), pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.004 RW. 007, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, seagai tergugat: pengadilan agama.<sup>13</sup>
- e. Pengadilan Agama kudus kelas I. B, yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 23 /Pdt.G/2019/PA.Kds.

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 36 /Pdt.G/2019/PA.Kds

persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak: RUFY PENI HANA PURNOMO, Umur: 23 tahun Agama: Islam, pekerjaan: marketing, Alamat di Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa pasuruhan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sesuai dengan surat kuasa khusus pada RUSTIYONO, SPdL., SHI., MH., CPL, AGUS SUNOTO, SHI. Dan HARUN ROSYID, SH. Sebagai advokat dari “LBH CAKRA BUANA” yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 06, Dusun Beber RT 004 RW 002, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa, selanjutnya disebut sebagai penggugat: Melawan: MUHAMAD FIRMANSYAH Bin SUTRISNO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat kediaman di dusun kemang, RT 002 RW 005, Desa karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai tergugat: pengadilan Agama tersebut.<sup>14</sup>

- f. Pengadilan agama kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara : Siti Nurhidayah binti Sutarjo, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelayan pasar, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Kacu RT. 004 RW. 004 Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagai “Penggugat”; melawan Ali Imron bin Sukarmat, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa

---

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 44 /Pdt.G/2019/PA.Kds

Bange, Kecamatan Kaliwungu, kabupaten kodus, sebagai “Tergugat”; pengadilan agama tersebut; setelah mempelajari berkas perkara: setelah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Kudus Nomor 89/ Pdt.G/ 2019/ PA. Kds, tanggal 21 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.<sup>15</sup>

- g. Pengadilan agama kodus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; Neli Sutriyani binti Supriyadi (alm), NIK 3319065306870006, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan sales mayora, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Desa Sadang RT. 005 RW. 003, kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Hariyanto, SH., Kuswandi, SH., dan Agung Dwiatmoko, SH., Semuanya advokat yang bergabung pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUDUS (LBH Kudus) beralamat kantor di cranggung RT. 004 RW. 003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2019, telah terdaftar pada register surat kuasa khusus di kepaniteraan pengadilan agama kodus dengan nomer 425/BH/2019/ PA. Kds tanggal 20 Agustus 2019

---

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 89 /Pdt.G/2019/PA.Kds

sebagai penggugat: melawan Agus Triyono Bin Tohirun (alm), umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan sales honda zirang kudus, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Dukuh Sekar Malang RT. 006 RW.002, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagai tergugat: pengadilan agama tersebut.<sup>16</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami-Istri Yang Menikah di Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019**

Disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan gugatan perkawinan di Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh beberapa faktor, dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan gugatan perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kudus, menyebutkan maraknya gugatan perkawinan adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan sebagai berikut:

### **a. Faktor Internal**

Faktor Hamil Diluar Nikah, masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi pacu tumbuh,

---

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 853 /Pdt.G/2019/PA.Kds

timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.<sup>17</sup>

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka

---

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 853 /Pdt.G/2019/PA.Kds

pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya, namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.<sup>18</sup>

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kudus semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa

---

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 853 /Pdt.G/2019/PA.Kds



menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kudus kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita.<sup>19</sup>

## 2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktifitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung

---

<sup>19</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 853 /Pdt.G/2019/PA.Kds

jawaban. Akibat lanjutnya produktifitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk menikah di usia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia pernikahannya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah di usia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya di usia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kudus.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 853 /Pdt.G/2019/PA.Kds

## B. Analisis Penelitian

### 1. Analisis Tingginya Tingkat Perceraian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang Analisis tingginya tingkat perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini ( studi kasus di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 ) dalam analisisnya maka dapat ditarik sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penggalan informasi data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kudus, maka dapat dipahami Seperti yang sudah ada dalam penelitian dengan nomer putusan 44 dengan alasan gugatan bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukh ul*), namun karena belum dikaruniai seorang anak selama dua tahun lebih satu bulanan, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, seperti yang dikatakan dalam teori adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan yaitu seorang istri yang belum bisa memberikan keturunan kepada suami, dalam dua tahun menikah hal seperti ini harusnya seorang suami dan istri bisa lebih berusaha untuk mendapatkan momongan tetapi karena ego masing-masing yang belum bisa terkontrolkan akibat pernikahan yang usianya masih dini sehingga mengakibatkan seringnya banyak cekcok dan ketidak nyamanan dalam berumah tangga sehingga jatuh gugatan tersebut.
- b. Dalam putusan nomer 89 Selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: a. tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada penggugat, selama menikah tergugat tidak pernah bekerja, dan penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jika penggugat bekerja mala tergugat marah-marah padahal tergugat sendiri tidak bekerja sama

sekali, b. saat terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, sering menyakiti badan penggugat seperti mendorong tubuh penggugat, melempar hp ke tubuh penggugat, dan menendang penggugat, dan tidak dipungkiri pernikahan seumur jagung atau baru tiga bulan lamanya menjalin suami-istri sah, kejadian seperti ini salah satu sebabnya sama-sama belum bisa mengontrol diri masing-masing umur pernikahan juga masih sama-sama muda sehingga jatuhnya gugatan karena tidak betahnya seorang penggugat dan dikawatirkan bisa mengancam nyawa penggugat.<sup>21</sup>

- c. Penggugat dan tergugat sudah menjalin hubungan berumah tangga selama sebelas tahun lebih satu bulan, awal pernikahan yang memiliki umur sama-sama mudanya mulanya hidup dengan baik harmonis dan bahagia juga dikaruniai satu orang anak. namun sejak juni 2010, rumah tangga tergugat dan penggugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, a. tergugat bersifat tempramental yakni tergugat gampang marah, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak patut di ucapkan kepada penggugat, tergugat sering menyakiti penggugat seperti mencekik dan memukuli badan penggugat bahkan yang terakhir tergugat telah mencekik dalam keadaan di jalan dan disaksikan oleh banyak tetangga, b. Tergugat sering mabuk-mabukkan jika diingatkan pengguga, tergugat marah-marah, c. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat dan tergugat memberikan nafkah jika atas maunya sendiri sehingga jatuhnya gugatan oleh penggugat karena dikawatirkan mengancam keluarga maupun diri sendiri.

---

<sup>21</sup> Ahmad Fatkhul Bari, wawancara terhadap Zaenal Arifin, *terdapat dalam data Tentang banyaknya tingkat perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini yang disebabkan karena usia setelah pernikahan dan juga usia dalam diri suami istri yang masih terlalu dini, Pengadilan Agama Kudus, 24 september, 2021*

## 2. Analisis Faktor Penyebab Perceraian

Dalam teori sudah jelas sekali seperti yang peneliti jelaskan alasan penggugat dan tergugat dalam analisis ini yaitu Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta terjadi dan berlaku beserta segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.<sup>22</sup>

Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor keuangan yang tidak mencukupi menempati urutan tertinggi, termasuk didalamnya malas mencari nafkah, tidak mau menafkahi keluarga, pekerja tidak menetap atau pengangguran, yaitu empat item. Faktor penyebab perceraian yang menempati tingkat tertinggi, kedua adalah faktor melakukan zina, mabuk-mabukan dan menghadapi situasi rumah mengenai ekonomi tidak mencukupi, kekerasan dalam rumah tangga dan sering adanya cekcok.<sup>23</sup> Dengan demikian hasil penelitian memiliki data sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ahmad Fatkhul Bari, wawancara terhadap Kholiq, *terdapat dalam data Tentang banyaknya tingkat perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini yang disebabkan karena usia setelah pernikahan dan juga usia dalam diri suami istri yang masih terlalu dini, Pengadilan Agama Kudus, 24 september, 2021*

<sup>23</sup> Ahmad Fatkhul Bari, wawancara terhadap Zaenal Arifin, *terdapat dalam data Tentang banyaknya tingkat perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini yang disebabkan karena usia setelah pernikahan dan juga usia dalam diri suami istri yang masih terlalu dini, Pengadilan Agama Kudus, 24 september, 2021*

**Tabel 4.1 Faktor – faktor Penyebab Perceraian Pada Putusan Perdata Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus**

No.	Item faktor-faktor penyebab perceraian	Jumlah item	Persentase (%)
1.	Berbuat zina/ pemabuk/ penjudi	2	0,16 %
2.	Meninggalkan pasangan salah satu pihak bertahun-tahun	217	17,74 %
3.	Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat (KDRT)	7	0,57 %
4.	Mengalami cacat badan atau mengidap penyakit	2	0,16 %
5.	Terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali	834	68,19 %
6.	Poligami /kawin paksa/ madat	6	0,49 %
7.	Dihukum penjara/ murtad	12	0,98 %
8.	Ekonomi	143	11,69 %
<b>JUMLAH SKOR</b>		<b>1.223</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan hasil analisis dokumen berita acara persidangan dan putusan perdata perceraian Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Kudus semua item dapat ditemukan: *pertama*, secara umum, salah satu pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan agama kudus adalah dimulai dengan adanya perselisihan atau pertengkaran (komunikasi buruk), ditambah dengan dorongan yang kuat bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Hal percekcoan inilah yang sangat banyak diajukan pihak penggugat agar majelis hakim pengadilan agama kudus dapat segera memutuskan perkara dan sekaligus agar pihak penggugat dapat memenangkan perkara.

*Kedua*, salah satu pihak tidak terbuka bahkan terkesan menutup-nutupi akan situasi diri terhadap pasangannya sehubungan dengan tindakan penelantaran dan malas bekerja, tidak mau menafkahi dan seringnya mabuk-mabukan. Salah satu yang terlibat tidak peduli akan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing

pihak sebagai suami/istri hal ini terdapat sikap, karakter buruk yang dimiliki juga ketidakpedulian akan perasaan pasangannya yang menjadi pokok isi gugatan pasangan tersebut. Sikap ketidakpedulian tersebut yang mendorong bagi pasangan untuk tetap bertahan menuntut gugat cerai.<sup>24</sup>

Pengaruh tingginya perceraian pasangan suami istri didalam penelitian bukan hanya usia pernikahan yang muda, tetapi pernikahan yang dilakukan dalam keadaan usia sepesangan suami istri yang kurang cukup, juga pengaruh besar terhadap perceraian seperti yang sudah ada dalam penelitian.



---

<sup>24</sup> Ahmad Fatkhul Bari, wawancara terhadap Azizah, terdapat dalam data *Tentang banyaknya tingkat perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini yang disebabkan karena usia setelah pernikahan dan juga usia dalam diri suami istri yang masih terlalu dini, Pengadilan Agama Kudus, 24 september, 2021*